



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn

Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan diruang sidang pengadilan agama tersebut pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriyah dalam perkara Cerai Gugat antara:

SISKA TITIK LESTARI BINTI WASIS, sebagai **Penggugat**;

lawan

SUPRAPTO BIN RAIS, sebagai **Tergugat**;

Susunan sidang:

Sama dengan sidang yang lalu;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan *terbuka* untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian para pihak yang berperkara dipanggil masuk menghadap ke persidangan :

Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, walaupun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 1292/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 30 Desember 2024, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak hadirannya tersebut dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Selanjutnya Ketua Majelis berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang *tertutup* untuk umum, dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 03 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Madiun, Register Perkara Nomor .
1292/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn;

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan tanya jawab kepada para pihak sebagai berikut :

Kepada Penggugat:

Bagaimana sikap Saudara terhadap gugatan Saudara tersebut ?

Saya tetap pada pendirian Saya sebagaimana tersebut dalam gugatan Saya.

Apakah ada perubahan atau tambahan dalam surat gugatan Saudara ?

Tidak ada.

Apakah masih ada hal lain yang perlu Saudara sampaikan ?

Tidak ada, cukup.

Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa pada hari ini ia sudah siap dengan bukti-buktinya, dan mohon agar diperkenankan mengajukan bukti tersebut pada hari ini juga;

Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3519144104790001 Tanggal 11-02-2020 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 410/74/IV/2003 Tanggal 25 April 2003 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P.2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut: Selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi;

Lalu dipanggil masuk dan menghadap ke ruang sidang saksi pertama Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku bernama: **Ratni Cahyo Leksono bin Wasis**, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di RT.003 RW.001 Desa Sawahan Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.

Selanjutnya Saksi tersebut menyatakan siap menjadi Saksi dan didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam yang berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Setelah saksi tersebut telah bersumpah, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan Penggugat dan apa saudara hubungan saudara dengan Penggugat?

Saya kenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;

Apakah saudara juga kenal dengan Tergugat?

Saya kenal dengan Tergugat namanya SUPRAPTO BIN RAIS;

Apakah saudara tahu apa hubungan Penggugat dan Tergugat?

Saya mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar tahun 2003 di KUA Pancoran Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta;

Apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Apakah saudara mengetahui maksud Penggugat menghadap dipersidangan?

Saya mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;

Setelah menikah, dimana Penggugat dan Tergugat hidup bersama?

Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat

Apakah Saudara mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ?

Saya mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat tidak jujur dengan pengelolaan usaha bersama;

Apakah Penggugat dan Tergugat saat ini masih tetap hidup bersama dalam satu rumah?

Tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak September tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Apakah saudara pernah melihat ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ?

Saya sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga Saya sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkaran;

Apakah saudara sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, merukunkan dan bermusyawarah?

Selama pisah rumah, Saya sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Apakah Saudara masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ?

Saya sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Apakah masih ada lagi yang akan Saudara sampaikan?

Tidak ada, Sudah cukup;

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut, karenanya saksi diperintahkan keluar dari ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap ke ruang sidang saksi kedua Penggugat, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Saksi mengaku Bernama **Frizky Wiratama bin Safii**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel, beralamat di RT 1 RW 4 Desa Pojok Kecamatan Kwadungan Kabupaten Ngawi.

Selanjutnya Saksi tersebut menyatakan siap menjadi Saksi dan didepan sidang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam yang berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim, Wallahi, Demi Allah Saya bersumpah bahwa Saya akan memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi tersebut telah bersumpah, maka atas pertanyaan Majelis

Hakim, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Apakah saudara kenal dengan
Penggugat dan apa saudara hubungan
saudara dengan Penggugat?

Saya kenal Penggugat karena saksi
adalah keponakan Penggugat;

Apakah saudara juga kenal dengan
Tergugat?

Saya kenal dengan Tergugat namanya
SUPRAPTO BIN RAIS;

Apakah saudara tahu apa hubungan
Penggugat dan Tergugat?

Saya mengetahui Penggugat dan
Tergugat suami istri yang menikah
sekitar tahun 2003 di KUA Pancoran
Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki
Jakarta;

Apakah antara Penggugat dan Tergugat
sudah dikaruniai anak?

Setelah menikah Penggugat dengan
Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang
anak;

Apakah saudara mengetahui maksud
Penggugat menghadap dipersidangan?

Saya mengetahui maksud kedatangan
Penggugat ke persidangan ini karena
ingin bercerai dengan Tergugat;

Setelah menikah, dimana Penggugat
dan Tergugat hidup bersama?

Setelah menikah Penggugat dan
Tergugat tinggal bersama dirumah
orangtua Penggugat

Apakah Saudara mengetahui bagaimana
keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat ?

Saya mengetahui keadaan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Tergugat tidak jujur dengan pengelolaan usaha bersama;

Apakah Penggugat dan Tergugat saat ini masih tetap hidup bersama dalam satu rumah?

Tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkar tersebut sejak September tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Apakah saudara pernah melihat ada perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat ?

Saya sering melihat sendiri ketika Penggugat bertengkar dengan Tergugat selain itu juga Saya sering diberi tahu oleh Penggugat setiap terjadi pertengkar;

Apakah saudara sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, merukunkan dan bermusyawarah?

Selama pisah rumah, Saya sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Apakah Saudara masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ?

Saya sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah masih ada lagi yang akan

Saudara sampaikan?

Tidak ada, Sudah cukup;

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut, karenanya Saksi diperintahkan keluar dari ruang sidang;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis pula, Penggugat menyatakan tidak ada hal lain lagi yang hendak disampaikan. Dan Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Cerai Gugatnya dan mohon putusan.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang diskors, Penggugat dipersilahkan meninggalkan ruang sidang guna Majelis Hakim bermusyawarah untuk mempertimbangkan putusan;

Setelah musyawarah majelis selesai, maka Ketua Majelis menyatakan skors dicabut, dan sidang dinyatakan terbuka untuk umum, lalu Penggugat dipersilakan masuk ke persidangan, dan setelah Penggugat masuk di persidangan sedangkan Tergugat tetap tidak hadir di persidangan, maka Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**SUPRAPTO BIN RAIS**) kepada Penggugat (**SISKA TITIK LESTARI BINTI WASIS**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)**.

Setelah putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, maka Ketua Majelis memberitahukan kepada Penggugat akan hak-haknya, dan diperintahkan kepada Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memberitahukan isi putusan ini kepada Tergugat dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, setelah pemberitahuan akan hak-hak Penggugat dan perintah memberitahukan isi putusan tersebut, maka oleh Ketua Majelis pemeriksaan sidang perkara ini dinyatakan selesai dan ditutup;

Demikian dibuat berita acara sidang ini dengan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hary Marsono, S.H.

Ketua Majelis,

Drs. Muntasir, M.H.P.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)